



## WALIKOTA BUKITTINGGI

Jl. Sudirman No. 27 - 29 Telp. 21879 - 33369 Fax. 32767

### KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 188.45-246-2003

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 5 KOTA BUKITTINGGI

#### WALIKOTA BUKITTINGGI

Membaca : Surat rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bukittinggi Nomor : 538 / E-I / 2002 Tanggal 9 Juli 2002 Perihal Persetujuan Membuka Lokal Fillial SMUN 1 Bukittinggi

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) atau sederajat perlu mendirikan Sekolah Menengah Umum ( SMU ) Negeri baru;  
b. bahwa penyelenggaraan Fillial Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bukittinggi sebagai cikal bakal Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Bukittinggi telah terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;  
c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;  
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi ;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2001-2005 ;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2003

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  2. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45.73.2003 tentang Penyelenggaraan Fillial SMU Negeri 1 Bukittinggi Sebagai Cikal Bakal SMU Negeri 5 Bukittinggi.

#### MEMUTUSKAN :

- Mencantumkan  
PERTAMA :
- Mendirikan Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Bukittinggi sebagai pengembangan dari penyelenggaraan Fillial SMU Negeri 1 Bukittinggi sebagai cikal bakal SMU Negeri 5 Bukittinggi.
- KEDUA :
- Mewajibkan kepada Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum pertama :
- a. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah dan atau yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Departemen Pendidikan Nasional RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang diselenggarakan.
  - b. Memberikan laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.
- KETIGA :
- Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Bukittinggi adalah sebagaimana ditetapkan dalam aturan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Struktur organisasi Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KELIMA :
- Lokasi Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Bukittinggi adalah di Wilayah Kelurahan Koto Selayan Kecamatan Bukittinggi Utara.
- KEENAM :
- Dengan berlakunya keputusan ini SMU Negeri di Kota Bukittinggi berjumlah 5 Buah Sekolah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Bukittinggi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : *27 September 2003*



**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**


- 1 Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- 2 Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- 3 Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
- 4 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI di Jakarta.
- 5 Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- 6 Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
- 7 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas RI di Jakarta.
- 8 Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
- 9 Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
- 10 Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
- 11 Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran wilayah III Sumatera Barat di Padang.
- 12 Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi.
- 13 Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Bukittinggi
- 14 Kepala KPKN Kota Bukittinggi
- 15 Kepala BPD Propinsi Sumatera Barat cabang Kota Bukittinggi
- 16 Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.

Lampiran Keputusan Walikota Bukittinggi

Nomor : 188.45-246-2003

Tanggal : 27 September 2003

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 5 BUKITTINGGI**



WALIKOTA BUKITTINGGI,

DJUFRI